

Nomor : 0263/BRIK-VLK/II/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV SN Jaya Prima  
Jl. Raya Jetis KM 4, Desa Jetis, Kec. Kemangkon,  
Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah


Attn. : - Bapak Lucky Hanifan, S.T  
- Bapak Arifin

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV SN Jaya Prima, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 24 s.d. 26 Januari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV SN Jaya Prima adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0125, berlaku dari 5 Maret 2022 s.d. 4 Maret 2028.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan, hutan hak hasil budidaya dan impor.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - g. CV SN Jaya Prima tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut diatas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 16 Februari 2024  
PT BRIK Quality Services  
Penerima Keputusan



SOEWARNI